



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/ 50 /III.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, maka perlu ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan daftar program kerja dan wilayah pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II telah disusun berbasis resiko dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib disampaikan dalam bentuk laporan kepada Bupati Lampung Selatan;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala BPKP-RI Perwakilan Lampung.
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung.
4. Inspektur Provinsi Lampung.

No.	Jenis Pengawasan	Tujuan Pengawasan / Konsultasi	Ruang Lingkup	Susunan Tim	HP					Anggaran	Jadwal		Jumlah Laporan
					WP	PT	KT	AT	Jumlah		RMP	RPL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
J	JASA KONSULTASI												
I	Pengelolaan Keuangan Desa	Asistensi/ Konsultasi	Tahun 2024	1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	4	16	16	32	68	8.840.000	01.03	01.04	4
II	Narasumber/Pemateri kegiatan OPD	Asistensi/ Konsultasi	Tahun 2024	1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	2	8	8	16	34	3.400.000	01.05	01.06	2
III	Bimtek Penyusunan RR OPD	Asistensi/ Konsultasi	Tahun 2024	1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	1	8	16	32	57	5.700.000	04.10	03.11	1
IV	Sosialisasi Saber Pungli dan UPG	Asistensi/ Konsultasi	Tahun 2024	1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	12	12	12	24	60	7.800.000	04.02	02.03	6
V	Sosialisasi SPI	Asistensi/ Konsultasi	Tahun 2024	1 WP, 1 PT, 1 KT, 2 AT	16	16	16	32	80	10.400.000	02.05	02.09	8
VI	Pendampingan LHKPN Kepala Desa												
1	Wilayah Kecamatan Natar	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	6	8	1.200.000	03.01	04.01	1
2	Wilayah Kecamatan Jati Agung	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	5	7	1.050.000	03.01	04.01	1
3	Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	6	8	1.200.000	03.01	04.01	1
4	Wilayah Kecamatan Tanjung Sari	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		0	0	0	0	-	03.01	04.01	1
5	Wilayah Kecamatan Merbau Mataram	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	5	7	1.050.000	03.01	04.01	1
6	Wilayah Kecamatan Katibung	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	6	8	880.000	03.01	04.01	1
7	Wilayah Kecamatan Way Sulan	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	5	7	910.000	03.01	04.01	1
8	Wilayah Kecamatan Sidomulyo	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	6	8	880.000	03.01	04.01	1
9	Wilayah Kecamatan Candipuro	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	5	7	770.000	03.01	04.01	1
10	Wilayah Kecamatan Way Panji	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		0	0	0	0	-	03.01	04.01	1
11	Wilayah Kecamatan Rajabasa	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	6	8	880.000	03.01	04.01	1
12	Wilayah Kecamatan Penengahan	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	5	7	770.000	03.01	04.01	1
13	Wilayah Kecamatan Bakauheni	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	5	7	910.000	03.01	04.01	1
14	Wilayah Kecamatan Ketapang	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	6	8	1.040.000	03.01	04.01	1
15	Wilayah Kecamatan Sragi	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	5	7	910.000	03.01	04.01	1
16	Wilayah Kecamatan Palas	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		1	1	6	8	880.000	03.01	04.01	1
17	Wilayah Kecamatan Kalianda	Pendampingan	Tahun 2023	1 PT, 1 KT 2 AT		2	3	10	15	1.500.000	03.01	04.01	1
			TOTAL						10053	1.171.480.000			

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

DAFTAR WILAYAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

NO.	INSPEKTUR PEMBANTU I	INSPEKTUR PEMBANTU II	INSPEKTUR PEMBANTU III	INSPEKTUR PEMBANTU IV	INSPEKTUR PEMBANTU V
1	Dinas/Badan/Kantor dan Sekretariat :				
	1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1. Dinas Kependudukan dan Capil	1. UPTD RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM.	Pengaduan Masyarakat di Lingkup OPD
	2. Dinas Perikanan	2. BPKAD	2. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2. Dinas Kesehatan	
	3. Dinas Ketahanan Pangan	3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	4. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4. Satuan Polisi Pamong Praja	4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5. Badan Penelitian dan Pengembangan	5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6. Dinas Sosial	6. Dinas Lingkungan Hidup Daerah	
	7. Dinas Perumahan dan Pemukiman	7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7. Dinas Pendidikan	7. Badan Kepegawaian dan Diklat	
	8. Dinas Komunikasi dan Informatika	8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8. Dinas Perhubungan	
	9. Sekretariat DPRD		9. Dinas Pemuda dan Olahraga	9. Inspektorat	
2	Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan :				
	1. Bagian Umum dan Perlengkapan	1. Bagian Sumber Daya Alam	1. Bagian Tata Pemerintahan	1. Bagian Hukum	Pengaduan Masyarakat di Lingkup Bagian
	2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2. Bagian Perekonomian	2. Bagian Organisasi	2. Bagian Perencanaan dan Keuangan	
	3. Bagian Kesejahteraan Sosial	3. Bagian Administrasi Pembangunan	3. Bagian Kerjasama	3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Kecamatan, Desa, UPT, Puskesmas dan Sekolah pada wilayah :				
	1. Kecamatan Candipuro	1. Kecamatan Merbau Mataram	1. Kecamatan Sragi	1. Kecamatan Natar	Pengaduan Masyarakat di Lingkup Kecamatan
	2. Kecamatan Tanjung Bintang	2. Kecamatan Palas	2. Kecamatan Way Sulan	2. Kecamatan Way Panti	
	3. Kecamatan Sidomulyo	3. Kecamatan Penengahan	3. Kecamatan Jati Agung	3. Kecamatan Katibung	
	4. Kecamatan Ketapang	4. Kecamatan Tanjung Sari	4. Kecamatan Kalianda	4. Kecamatan Raja Basa	
	5. Kecamatan Bakauheni				
4	Pelaksanaan Kegiatan, Reviu dan Evaluasi :				
	1. Reviu BMD	1. Reviu LKPD	1. Reviu LPPD	1. Reviu HPS	1. Penilaian MCP KPK
	2. Reviu SSH	2. Reviu KUA PPAS	2. Reviu LKJIP	2. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ	2. Saber Pungli
	3. Reviu ASB	3. Reviu RKA	3. Reviu RKPD	3. Reviu DAK FISIK	3. Unit Pengendalian Gratifikasi
	4. Reviu HSPK	4. Reviu Renja	4. Evaluasi SAKIP	4. Probiti Audit	4. Laporan SPI
	5. Pendampingan LHKPN Kepala Desa	5. Evaluasi Maturitas SPIP OPD	5. Evaluasi RB	5. Reviu P3DN	
		6. Kapabilitas APiP		6. Monitoring Vaksin Covid 19	

Bidang Tugas Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V:

- I. Bidang Pertanian, Pekerjaan Umum, Pemerintahan Desa
- II. Bidang Perencanaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset
- III. Bidang Perizinan, Pelayanan, Pendidikan
- IV. Bidang Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kepegawaian
- V. Pengaduan Masyarakat/Investigasi

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO